



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Terang, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx dengan domisili elektronik (email : xxxxxxxxxxxxxxxx);

Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Lbj



DUDUK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Terang, kecamatan Boleng selama 2 Tahun 8 Bulan dan sudah di karuniai seorang anak bernama:

- xxxxxxxxxxxxxxxx (4 Thn) tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx;

Selanjutnya anak tersebut di bawah asuh Penggugat;

3. Bahwa sejak September 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Sejak September tahun 2020 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru Tergugat marah dan acuh;
- Bahwa pada bulan September tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak senang ditegur oleh Penggugat karena minum-minuman keras, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak merubah sikap;
- Bahwa pada bulan September tahun 2020 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara di pukul di bagian wajah dan paha Penggugat;
- Bahwa adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Penggugat menegur Tergugat untuk tidak minum-minuman keras, tetapi Tergugat

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Lbj



marah dan melakukan tindakan fisik terhadap Penggugat, sehingga akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami memar di bagian mata Penggugat;

- Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat menegur Tergugat sering pulang pagi hari, sehingga Tergugat mengaku bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain dari Bima, Nusa Tenggara Barat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk kembali ke kampung halaman Tergugat yang beralamat di desa Dumu, kecamatan Langgudu, kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa selama berpisah pada Desember tahun 2020 Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa selama berpisah pada Desember tahun 2020 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Lbj



dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - xxxxxxxxxxxxxxxx (4 Thn) tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Lbj



6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Lbj tanggal 12 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang tidak sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan dan nasihat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat. Kemudian atas penjelasan dan nasihat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak diketahui;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yakni Cerai Gugat, maka perkara diajukan ditempat kediaman Penggugat dan berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa tempat kediaman Penggugat termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Lbj tanggal 12 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasihat agar Penggugat berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat serta atas penjelasan dan nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal agar mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Hakim Tunggal patut mengabulkan permohonan pencabutan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini, maka Hakim Tunggal tidak akan mempertimbangkan hal lainnya dan atau segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Lbj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp243.500,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **17 Oktober 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **2 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah**, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Insani Miratillah Inda Sela. S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Tunggal,

Harifa, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Insani Miratillah Inda Sela. S.Ag.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 73.500,00

Halaman 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 243.500,00

(dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)